



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 25/IT3/KP/2014  
TENTANG  
PENUGASAN  
KETUA DEPARTEMEN ANATOMI, FISILOGI, DAN FARMAKOLOGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE 2014-2018**


**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Prof. drh. Arief Boediono, Ph.D., PA.Vet. (K.), NIP : 19640305 198803 1 002, sebagai Ketua Departemen Anatomi, Fisiologi, dan Farmakologi, Fakultas Kedokteran Hewan Periode 2009-2013, maka untuk menetapkan penggantinya telah diselenggarakan pemilihan Ketua Departemen pada departemen dimaksud untuk periode 2014-2018;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB (Surat Nomor : 2617/IT3.2/KP/2013 tanggal 5 Desember 2013) telah mengusulkan kepada Rektor IPB sebanyak 2 (dua) orang calon Ketua Departemen, dan Pimpinan IPB telah mengadakan wawancara dengan kedua calon yang diusulkan;
  - c. bahwa setelah mempertimbangkan berbagai aspek dari hasil wawancara dengan masing-masing calon Ketua Departemen, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memilih dan menetapkan salah satu dari calon yang diusulkan untuk ditugaskan sebagai Ketua Departemen Anatomi, Fisiologi dan Farmakologi Periode 2014-2018;
  - d. bahwa Sdr. Prof. drh. Arief Boediono, Ph.D., PA.Vet. (K.), NIP : 19640305 198803 1 002, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan kembali sebagai Ketua Departemen Anatomi, Fisiologi, dan Farmakologi, Fakultas Kedokteran Hewan IPB Periode 2014-2018, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
  7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 036/K13/OT/2005 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengusulan Calon Ketua Departemen dan Pengusulan Calon Sekretaris Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. drh. Arief Boediono, Ph.D., PA.Vet. (K)., NIP : 19640305 198803 1 002, Pembina Utama Muda/Guru Besar (Gol.IV/c) dari tugasnya sebagai Ketua Departemen Anatomi, Fisiologi, dan Farmakologi, Fakultas Kedokteran Hewan Periode 2009-2013, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut, dan selanjutnya menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Ketua Departemen Anatomi, Fisiologi, dan Farmakologi, Fakultas Kedokteran Hewan IPB Periode 2014-2018;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.



Salinan sesuai dengan aslinya :  
 Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
 Hubungan Masyarakat,

Patri Indah Kusumastuti, M.S.  
 NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 3 Februari 2014  
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
 NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
 disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.